



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt. P/2018/PN Bnr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

BAHRUDIN, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 4 Maret 1997, Alamat Dusun Kaliduren RT. 03 RW. 05 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon yang bernama BAHURUDIN yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor :116/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Kaliduren RT. 03 RW. 05 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **RUDIN.**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 4 Maret 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 56868/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

halaman1 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MA dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca **BAHRUDIN**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RUDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **BAHRUDIN** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RUDIN** Nomor 56868/TP/2009 tanggal 17 Maret 2009 tertulis dan terbaca **RUDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **BAHRUDIN**;

halaman2 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RUDIN** Nomor 56868/TP/2009 tanggal 17 Maret 2009 tertulis dan terbaca **RUDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **BAHRUDIN** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan/Domisili Nomor : 470/384/VI/2018, tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwasana, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara. (diberi tanda P.1);

halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :525/14/XI/96, tanggal 8-11-1996, atas penikahannya Parmin dan Ruti yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUDIN Nomor : 56868/TP/2009 tertanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3);
4. Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2011/2012, Nomor : MI.113/11.04/PP.01.1/005/2012 tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah GUPPI 01 Jembangan. (diberi tanda P.4);
5. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor : Mts.209/14.04/PP.01.1/042/2015 tanggal 10 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Tanbihul Ghofilin Bawang. (diberi tanda P.5);
6. Foto Copy Surat Keterangan Pengantar Nomor : 470/413/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Purwasana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. (diberi tanda P.6);
7. Foto Copy Surat Keterangan Pengantar Nomor : 470/412/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018 yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Purwasana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. (diberi tanda P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ALI IMRON PARMIN, tanggal 18 Maret 2008 No.KK.33.0412.220704.5293. (diberi tanda P.8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa surat asli dan P-2 sampai dengan P-8 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata P-2, sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima

halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I :SUYADI KITER

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Kaliduren RT. 03 RW. 05 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **RUDIN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 4 Maret 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 56868/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MA dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca **BAHRUDIN**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RUDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **BAHRUDIN** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

SAKSI II : SUKARNO

halaman5 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Kaliduren RT. 03 RW. 05 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **RUDIN.**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 4 Maret 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 56868/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MA dimana ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca **BAHRUDIN**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RUDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **BAHRUDIN** sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonanannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

halaman6 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUDIN nomor : 56868/TP/2009 tanggal 17 Maret 2009 tertulis dan terbaca RUDIN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BHRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi SUYADI KITER dan saksi SUKARNO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah

halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Asli Suratketerangan/ Domisili atas nama **RUDIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwasana Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah warga Desa Purwasana Kab. Banjarnegara yang bertempat tinggal Dusun Kaliduren RT. 03 RW. 05 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RUDIN nomor :56868/TP/2009 tanggal 17 Maret 2009 tertulis dan terbaca RUDIN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akte nikah atas nama Darmin, yang menerangkan bahwa Darmin telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Turyadi, yang kedua orang tersebut merupakan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Rudin, yang merupakan Akte Kelahiran Pemohon, dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca RUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa foto copy Ijazah-ijazah Pemohon, yang telah ternyata nama Pemohon tertulis dan terbaca BAHRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa foto copy surat Keterangan Pengantar, yang menerangkan bahwa nama RUDIN dan BAHRUDIN pada hakekatnya adalah satu orang yang sama;

halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di akte kelahiran Pemohon yang bernama RUDIN nomor :56868/TP/2009 tanggal 17 Maret 2009 tertulis dan terbaca RUDIN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BAHRUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUYADI KITER dan saksi SUKARNO yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran adalah **RUDIN**, dan yang tertera pada Ijazah-ijazah Pemohon adalah **BAHRUDIN** pada hakekatnya adalah benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RUDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **BAHRUDIN** tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon **dapatlah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banjarnegara untuk mencatat perubahan perubahan Nama pemohon yang tertulis pada akte kelahiran

halaman9 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bernama RUDIN nomor :56868/TP/2009 tanggal 17 Maret 2009 tertulis dan terbaca RUDIN dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca BHRUDIN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RUDIN** Nomor 56868/TP/2009 tanggal 17 Maret 2009 tertulis dan terbaca **RUDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **BAHRUDIN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **RUDIN** Nomor 56868/TP/2009 tanggal 17 Maret 2009 tertulis dan terbaca **RUDIN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **BAHRUDIN** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

halaman10 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.246.000,-- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 17 Juli 2018 oleh
REFI DAMAYANTI, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara,
penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh MARYOTO,
SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan
dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

MARYOTO, S.H.

REFI DAMAYANTI, S.H..M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan dan penyerahan | : Rp. 130.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi penetapan | : Rp. 5.000,- |

halaman11 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

halaman12 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)